

BUPATILAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR: B/ |44 /VI. 01/HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS DAN SEKRETARIAT PENGURUS PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN (PPWK) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang

- 1. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, perlu dibentuk Pengurus dan Sekretariat Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019;
- 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Membentuk Pengurus dan Sekretariat Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

- : Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan PWK lingkup kabupaten / kota;
 - b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
 - c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi; dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan,
 - d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja.
 - e. melakukan kerjasama dengan PPWK Provinsi dan Kabupaten/ kota lain sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - f. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha;

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

KEEMPAT :

Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Pengurus dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan selama 6 (enam) bulan, yang rincian besarnya sebagai berikut:

A.	PENGURUS	
----	----------	--

Penanggungjawab		Rp.	260.000,- / bulan
Ketua		Rp.	250.000,- / bulan
Sekretaris		Rp.	230.000,- / bulan
Anggota 5 orang masing-masing	@	Rp.	200.000,- / bulan

B. SEKRETARIAT

Koordinator

Wakil Koordinator

Pelaksana 5 orang masing-masing

KELIMA

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang Mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang undangan yang berlaku;

KEENAM

Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/28.1/VI.01/HK/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Pembentukan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda pada tanggal 4 feloruari 2019

PIt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 2. Kapolda Lampung.
- 3. Komandan KOREM 043 Gatam Lampung.
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
- 5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung.
- 6. Camat se-Kabupaten Lampung Selatan.
- 7. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: B/ 194 /VI.01/HK/2019 TANGGAL: 4 februari 2019

SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS DAN SEKRETARIAT PENGURUS PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN (PPWK) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019

No	NAMA / JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
	A. PENGURUS		
1	Bupati Lampung Selatan	Pembina	
2	Wakil Bupati Lampung Selatan	Pembina	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	
4	Kaban Kesbang dan Politik Kab. Lampung Selatan	Sekretaris	
5	Asisten Bidang Pemerintahan Setdakab. Lam Sel	Anggota	
6	Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Lam Sel	Anggota	
7	Kabid Bina Ideologi dan Wasbang Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
8	Kabid Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
9	Ketua PWI Lampung Selatan	Anggota	
10	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kalianda Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
11	Kepala Biro Radar Lampung Selatan	Anggota	
12	Ketua MPAL Lampung Selatan	Anggota	
	B. SEKRETARIAT		
1	Sekretaris Badan Kesbang dan Politik Kab. Lam Sel	Koordinator	
2	Kabid Politik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesbang dan Politik Kab. Lam-Sel	Anggota	
3	Kasubbid Wawasan Kebangsaan Badan Kesbang dan Politik Kab. Lam Sel	Anggota	
4	Kasubbid Bina Ideologi Badan Kesbang dan Politik Kab. Lampung Selatan	Anggota	
5	Kasubbag Perencanaan Badan Kesbang dan Politik Kab. Lampung Selatan	Anggota	
6	Kasubbag Ketahanan Seni Budaya Badan Kesbang dan Politik Kab. Lampung Selatan.	Anggota	
7	Unsur Staf Badan Kesbang dan Politik Kab. Lam-Sel	Anggota	3(tiga)
			orang

PIt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN II

: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: B/ | 44 /VI.01/HK/2019 TANGGAL: 4 february 2019

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGURUS PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN (PPWK) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019

No	NAMA / JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKA N	KET
1	2	3	4
	A. PENGURUS		
1 2 3 4	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kalianda Kab Lampung Selatan Ketua PWI Lampung Selatan Ketua MPAL Lampung Selatan Forum Pondok Pesantren	Ketua Wk Ketua Sekretaris Anggota	
5	Unsur Pendidikan	Anggota	4 (empat) orang

PIt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO